



PUTUSAN

Nomor : 311/Pdt.G/2012/PA.Utj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Permai, Pematang Alai, RT.017 RW. 002, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Selanjutnya disebut "Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Permai, Pematang Alai, RT.017 RW. 002, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Selanjutnya disebut "Penggugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 311/Pdt.G/2012/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 29 September 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/13/X/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 04 Oktober 1994;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 311 /Pdt.G/2012 /PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Sumberjo, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, selama 1 Minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Melayu Besar, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I P DAN T, umur 17 tahun;
 - b. ANAK II P DAN T, umur 12 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 7 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak memberikan uang hasil kerja Tergugat kepada Penggugat sebagaimana biasanya;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - e. Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh apabila Penggugat tanya Tergugat menjawab semua itu bukan urusan Penggugat;
- 8 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berkata kepada anak-anaknya bahwa Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi dan Tergugat ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah dengan perempuan selingkuhannya, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang;

- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* kepersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dan Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan dan tidak keberatan jika bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/13/X/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 04 Oktober 1994, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pematang Alai, RT.017 RW.002, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara sah dan saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pondok Permai Tanah Putih sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sudah terjadi sejak lama, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam, dan saksi sering mendengar mereka bertengkar dan melihat Tergugat mabuk-mabukan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah sikapnya;
 - Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- 2 SAKSI II PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Asia Citra, bertempat tinggal di Pematang Alai, RT.017 RW.002, Kepenghuluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melayu Besar, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara sah dan saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pondok Permai Tanah Putih sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sudah terjadi sejak lama, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam, dan bahkan memukul Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah sikapnya;
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir kepersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir kepersidangan;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* kepersidangan;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, suka minum-minuman keras, sering keluar malam dan berkata kasar serta berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah tidak mungkin bisa diwujudkan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dan tidak membantah alasan pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat, dan Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta adanya upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan tidak berkeberatan bila bercerai dengan Penggugat, dengan demikian sesuai dengan pasal 311 RBg dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah menghadirkan tetangga menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya adalah bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah



dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah serta pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara keduanya sudah sangat sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, selaku tetangga dekat Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang larut malam serta berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan telah pisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** yang menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang ketidak harmonisan, perdamaian dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil pertengkaran gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang dihubungkan dengan telah diupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tetapi telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yang telah memenuhi batas minimal pembuktian yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, telah didamaikan dan telah pisah tempat tinggal, Penggugat juga menyatakan sudah tidak mungkin lagi bersuamikan Tergugat, dan dihubungkan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun sejak proses Mediasi, upaya damai dalam setiap persidangan hingga kesimpulan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidakkeberatan bila bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 3 bulan lamanya dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dan merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan mempunyai alasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud petitum ke dua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang tempat pernikahan dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

Hal. 11 dari 13 Put. No. 311 /Pdt.G/2012 /PA.Utj.



- 1 Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal 309, 311 R.Bg.;
- 3 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 4 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;
- 5 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memeritahkan Panitra Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu - Sumut, untuk pencatatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1434 H, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zulhery Artha, S.Ag., MH dan Amrin Salim, S.Ag., MA sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Jufriddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Zulhery Artha, S.Ag., MH

H. Sulaiman, S.Ag., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Amrin Salim, S.Ag., MA

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

Hal. 13 dari 13 Put. No. 311 /Pdt.G/2012 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)